



## **WALIKOTA PALEMBANG**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR **23** TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA DEWAN  
PIMPINAN DAERAH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kekuatan bangsa perlu didukung oleh lembaga yang dapat menyatukan semangat dalam jiwa, kehidupan masyarakat kelurahan yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang telah berperan aktif dalam pembangunan sebagai mitra pemerintah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan mendukung kelancaran pelayanan serta pembinaan terhadap Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam Kota Palembang, perlu memberikan penghargaan kepada Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kepada Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, perlu mengatur pedoman pelaksanaan pemberian penghargaan dimaksud;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan kepada Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan yang selanjutnya disebut BPMK adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Palembang.
4. Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat DPD-LPM adalah Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.
5. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Ketua DPD-LPM adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
7. Pemberian Penghargaan adalah pemberian penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palembang kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.

## BAB II PEMBERIAN PENGHARGAAN

### Pasal 2

- 1) Pemberian penghargaan kepada DPD-LPM diberikan dalam bentuk insentif.
- 2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebagai wujud penghargaan kepada DPD-LPM atas tanggungjawab yang diembannya dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat, pembinaan Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Kecamatan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam Kota.
- 3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran atau 1 (satu) kali dalam 1 tahun anggaran.

### Pasal 3

Pemberian Penghargaan diajukan oleh Kepala BPMK dengan melampirkan daftar nama Ketua DPD LPM Kota.

## BAB III PENYALURAN

### Pasal 4

Walikota atau Kepala BPMK menyerahkan Pemberian Penghargaan kepada Ketua DPD-LPM.

### Pasal 5

- (1) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilaporkan oleh Kepala BPMK kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tanda terima penghargaan yang ditandatangani oleh Ketua DPD-LPM.

## BAB IV BESARAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

### Pasal 6

Besaran Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) triwulan atau sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) Tahun Anggaran;

**BAB V  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 7**

Pemberian Penghargaan kepada DPD-LPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 8**

Ketua DPD-LPM yang terbukti tidak lagi menjabat atau habis masa jabatannya namun masih menerima pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 27 Mei 2015

Plt. WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 27 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG,

  
UCOK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 23